



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

DJPB.
95811

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 200/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 57/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Mikrobiologi Klinik;
- b. Tarif Serologi/Imunologi;
- c. Tarif Vaksinasi;
- d. Tarif *Petanda* Tumor;
- e. Tarif Hematologi;
- f. Tarif *Urinalisa*;
- g. Tarif Kimia Klinik;
- h. Tarif Mikrobiologi Sanitasi;
- i. Tarif Kimia Kesehatan dan Toksikologi;
- j. Tarif Media dan *Reagensia*;
- k. Tarif Penunjang Medik;
- l. Tarif Pemeriksaan Dokter;
- m. Tarif Pemeriksaan *Medical Check Up*;
- n. Tarif Pemantapan Mutu Eksternal;
- o. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- p. Tarif Penggunaan Ruang;
- q. Tarif Sarana Limbah;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- r. Tarif Penggunaan *Ambulance*; dan
- s. Tarif Penggunaan Alat Laboratorium.

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain yang tidak tercantum dalam Lampiran ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1478

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Jhu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)		
A.	Mikrobiologi Klinik				
	1. Mikroskopis	Per Parameter	25.000,-	s.d	35.000,-
	2. Biakan kuman dan jamur (cairan tubuh manusia)	Per Parameter	60.000,-	s.d	310.000,-
	3. <i>Isolat</i> bakteri kontrol	Per Parameter	250.000,-	s.d	350.000,-
	4. <i>Faeces (floating test, clini test, darah samar)</i>	Per Parameter			25.000,-
	5. <i>Biomolekuler</i>				
	a. PCR	Per Parameter			1.000.000,-
	b. Kultur Jaringan	Per Parameter			850.000,-
B.	Serologi /Imunologi	Per Parameter	17.500,-	s.d	650.000,-
C.	Vaksinasi	Per Parameter	100.000,-	s.d	190.000,-
D.	<i>Petanda</i> Tumor	Per Parameter	110.000,-	s.d	210.000,-
E.	Hematologi	Per Parameter	7.500,-	s.d	105.000,-
F.	<i>Urinalisa</i>	Per Parameter	12.500,-	s.d	25.000,-
G.	Kimia Klinik				
	1. Metabolisme karbohidrat	Per Parameter	10.000,-	s.d.	90.000,-
	2. Profil lemak	Per Parameter	25.000,-	s.d.	108.000,-
	3. Fungsi hati	Per Parameter	18.000,-	s.d.	42.000,-
	4. Fungsi ginjal	Per Parameter	20.000,-	s.d.	40.000,-
	5. Elektrolit	Per Parameter	25.000,-	s.d.	66.000,-
	6. Analisa (batu, cairan otak, sperma)	Per Parameter	12.500,-	s.d.	90.000,-
	7. <i>Cholinesterase</i>	Per Parameter			90.000,-
	8. <i>Amilase</i>	Per Parameter			78.000,-
	9. LDH	Per Parameter			50.000,-
10. HBA1C	Per Parameter			150.000,-	
H.	Mikrobiologi Sanitasi				
	1. Mikrobiologi Air	Per Parameter	50.000,-	s.d.	70.000,-
	2. Paket Air	Per Paket	70.000,-	s.d.	250.000,-
	3. Mikrobiologi Makanan/Minuman	Per Parameter	50.000,-	s.d.	70.000,-
	4. Paket Makanan/Minuman	Per Paket	150.000,-	s.d.	240.000,-
5. Paket <i>Air Count</i>	Per Titik			420.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
	6. Mikrobiologi Alat/Bahan	Per Parameter	50.000,- s.d. 270.000,-
I.	Kimia Kesehatan dan Toksikologi		
	1. Fisika Air	Per Parameter	5.000,- s.d. 25.000,-
	2. Kimia Air	Per Parameter	10.000,- s.d. 75.000,-
	3. Paket Air	Per Paket	300.000,- s.d. 400.000,-
	4. Bahan Tambahan Pangan (BTP)	Per Parameter	25.000,- s.d. 70.000,-
	5. Proksimat	Per Parameter	15.000,- s.d. 88.000,-
	6. Toksikologi Makanan/Minuman	Per Parameter	15.000,- s.d. 100.000,-
	7. Toksikologi pada Spesimen Manusia	Per Parameter	50.000,- s.d. 80.000,-
	8. Toksikologi NAPZA	Per Parameter	40.000,-
	9. Toksikologi Pestisida	Per Parameter	100.000,- s.d. 300.000,-
	10. Lain-Lain	Per Parameter	10.000,- s.d. 100.000,-
J.	Media Dan Reagensia	Per Jenis	10.000,- s.d. 175.000,-
K.	Penunjang Medik		
	1. ECG	Per Pemeriksaan	55.000,-
	2. Pap Smear	Per Pemeriksaan	70.000,-
	3. Foto Thorax (CR)	Per Posisi	85.000,-
	4. Tread Mill	Per Pemeriksaan	380.000,-
	5. USG	Per Pemeriksaan	175.000,- s.d. 375.000,-
	6. Audiometri	Per Pemeriksaan	115.000,-
	7. Spirometri	Per Pemeriksaan	90.000,-
	8. Legalisasi Hasil Pengujian	Per Lembar	5.000,-
	9. Penggantian Cetak Surat Keterangan	Per Mahasiswa/ Lembar	7.500,-
L.	Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter	Per Pemeriksaan	30.000,-
M.	Pemeriksaan Medical Check up		
	1. Paket Medical Check Up Silver	Per Paket	226.750,-
	2. Paket Medical Check Up Gold	Per Paket	431.750,-
	3. Paket Medical Check Up Platinum	Per Paket	524.000,-
	4. Paket Pemeriksaan Autis	Per Paket	528.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
N.	Pemantapan Mutu Eksternal		
	1. PME kimia klinik per siklus	Per Paket	385.000,-
	2. PME urinalisis	Per Paket	250.000,-
	3. PME hematologi	Per Paket	125.000,-
	4. PME <i>mycobacterium TB</i>	Per Paket	200.000,-
	5. PME telur cacing	Per Paket	100.000,-
	6. PME imunologi 4 parameter (1 siklus)	Per Paket	800.000,-
7. PME Anti HIV (1 siklus)	Per Paket	300.000,-	
O.	Pendidikan Dan Pelatihan		
	1. Magang / Pelatihan	Per Jam/Orang	40.000,-
	2. Koreksi laporan rutin Diploma	Per Laporan	50.000,-
	3. Koreksi Makalah		
	a. Diploma	Per Makalah	75.000,-
	b. Sarjana	Per Makalah	100.000,-
	4. Konsultasi penelitian sederhana		
	a. Diploma	Per Penelitian	75.000,-
	b. Sarjana	Per Penelitian	100.000,-
	5. Konsultasi penelitian kompleks		
a. Diploma	Per Penelitian	100.000,-	
b. Sarjana	Per Penelitian	125.000,-	
P.	Penggunaan Ruang		
	1. Ruang Aula/ kuliah		
	a. Umum		
	1) tarif dasar	4 Jam Pertama	500.000,-
	2) tarif tambahan	4-8 Jam	1.000.000,-
b. Mahasiswa	Per 4 Jam	300.000,-	
2. Ruang Praktikum			
a. tarif dasar	4 Jam Pertama	100.000,-	
b. tarif tambahan	Per 1 Jam Tambahan	20.000,-	
Q.	Sarana Limbah		
	1. Limbah Padat	Per Kg	30.000,-
2. Limbah Cair	Per Kg	15.000,-	
R.	Ambulance		
1. Dalam Kota			
a. tarif dasar	Satu Jam Pertama	75.000,-	

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
	b. tarif tambahan	Per-1 Jam Tambahan	10.000,-
2.	Luar kota		
	a. tarif dasar	75 Km Pertama	125.000,-
	b. tarif tambahan	Per Km Tambahan	10.000,-
S.	Penggunaan Alat Laboratorium		
	1. Simpan Kuman-70 C		
	a. Per Bulan	Per Bulan	40.000,-
	b. Per tahun	Per Tahun	300.000,-
	2. Simpan Kuman dengan <i>Liquid Nitrogen</i>	Per Bulan	175.000,-
	3. Pembacaan dengan alat AAS	Per Sampel	35.000,-
	4. Mikroskopis <i>Teaching</i>	Per Jam	75.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Ar